



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Kota Gajah, 28 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H., M.H. dan MAYLYNDHA MARLINA LESTARI, S.H., M.H., keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0701/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 24 Juni 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Banyu Wangi, 15 Agustus 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana secara *e-court* dalam register Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 24 Juni 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2009, sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor XXX, tertanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:

- **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun;
- **ANAK II**, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan.

Saat ini anak pertamanya bersama dengan Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati;
- b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- c. Tergugat melakukan KDRT;
- d. Tergugat lebih percaya kepada pihak ke tiga (kakak Tergugat) untuk mengelola ekonomi keluarga;
- e. Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mengelola uang dengan baik;

Halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sering mengambil/mengajak secara paksa anak;
- g. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membawa pergi kedua anaknya.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;
- ANAK II, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan.

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - **ANAK I**, perempuan, umur 9 tahun ;
 - **ANAK II**, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan.

Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 07 Desember 2009, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal 08 Juli 2011 atas nama ANAK I, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tertanggal 01 November 2016 atas nama ANAK II, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah), di-nazzegelele di Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Lalu bukti tersebut diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I.** Saksi adalah tetangga Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Busro;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sering berkata-kata kasar dan masalah anak seperti Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membawa pergi kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

Halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I binti Busro, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK II binti Busro, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini anak pertamanya tinggal bersama dengan Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat amanah untuk diberikan pengasuhan anak dan Penggugat juga berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan;
- Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

2. SAKSI II. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, yaitu suami Penggugat yang bernama Busro;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan

Halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I binti Busro, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK II binti Busro, perempuan, umur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa saat ini anak pertamanya bersama dengan Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat amanah untuk diberikan pengasuhan anak dan Penggugat juga berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan;
- Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian kumulasi hak asuh anak antara para pihak yang beragama Islam,

Halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0701/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 24 Juni 2020, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 tentang Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam tiap tahapan persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karenanya kehendak Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KHI, serta Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat lebih percaya kepada pihak ketiga (kakak Tergugat) untuk mengelola ekonomi keluarga, Tergugat selalu menuduh Penggugat tidak bisa mengelola uang dengan baik, Tergugat sering mengambil/mengajak secara paksa anak dan Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membawa pergi kedua anaknya. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang, sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya perkara. Selan itu, Penggugat juga menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 895/34/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 28 November 2009 dan telah tercatat pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/575/UMUM/2011, tertanggal 08 Juli 2011 atas nama ANAK I, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas ANAK I sebagai anak kesatu Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka bukti P.2 telah memenuhi syarat

Halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LU-01112016-0026, tertanggal 01 November 2016 atas nama ANAK II, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas ANAK II sebagai anak kedua Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian, maka bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak harmonis lagi, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi Penggugat masing-masing cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka bukti dua orang saksi

Halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya, sering berkata-kata kasar dan masalah anak seperti Tergugat sering mengancam Penggugat untuk membawa pergi kedua anaknya. Selain itu, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I binti Busro dan ANAK II binti Busro, keberadaan dan kondisi kedua anak tersebut, serta prilaku dan perlakuan Penggugat terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri saksi melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan, penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I binti Busro dan ANAK II binti Busro, keberadaan dan kondisi kedua anak tersebut, serta prilaku dan perlakuan Penggugat terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman diri sendiri masing-masing saksi serta saling bersesuaian antara satu dan lainnya atau setidaknya tidak bertentangan, maka saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti saksi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Adirejo, tanggal 22 Februari 2011 dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016;
 4. Bahwa saat ini anak pertamanya bersama dengan Penggugat dan anak kedua bersama Tergugat;
 5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
 6. Bahwa penyebab cekcok adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang;
 8. Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa Penggugat amanah untuk diberikan pengasuhan anak dan Penggugat juga berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak kejahatan;
 12. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi sehat;
 13. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikis, maupun seksual;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat satu demi satu;
- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 1 yang menuntut agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

Halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini, telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan, yang berakibat pada perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama yang hingga kini telah mencapai 8 bulan lamanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, didukung dengan Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekseseks negatif atau kemudharatan yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوَّلِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak. Oleh karena itu, patitum gugatan Penggugat nomor 2 patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang menuntut agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I binti Busro dan ANAK II binti Busro, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Adirejo, tanggal 22 Februari 2011 dan **ANAK II**, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016. Kedua anak tersebut dinilai oleh Majelis Hakim belum *mumayyiz* karena masing-masing baru berumur 9 dan 3 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah ternyata bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak pertama yang bernama ANAK I binti Busro, perempuan, lahir di Adirejo, tanggal 22 Februari 2011 tinggal dan diasuh oleh Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II binti Busro, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016 tinggal dan di asuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah ternyata bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya, dan Penggugat adalah seorang yang berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat tindak kejahatan;

Halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama ANAK I binti Busro, perempuan, umur 9 tahun dan ANAK II binti Busro, perempuan, umur 3 tahun, yang belum mumayyiz, Majelis mempertimbangkan dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih di bawah umur, di mana anak dalam usia di bawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya dan dari sudut yuridis sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Selain itu, dalam hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Hakim dalam Kitab *Kifayatul Ahyar*, yang artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi “. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sejalan pula dengan dalil fiqih dalam kitab *I’anatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تنزوج باخر

Artinya : “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang hak asuh terhadap 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I binti Busro, perempuan, lahir di Adirejo, tanggal 22 Februari 2011 dan ANAK II binti Busro, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016 telah terbukti, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK II binti Busro, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016, pada saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka diperintahkan kepada Tergugat

Halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang menuntut agar pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1 ANAK I, perempuan, lahir di Adirejo, tanggal 22 Februari 2011;

4.2 ANAK II, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016.

berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK II, perempuan, lahir di Metro, tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4.2 di atas kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4 di atas pada hari-hari yang disepakati;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Riana Elfriyani, S.H.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DTO

DTO

Riana Elfriyani, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

DTO

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp550.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 0840/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)